

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasanya PT.Dok dan Perkapalan Air Kantung di dalam menerapkan aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerjaannya sudah hampir keseluruhan telah melaksanakan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, namun demikian kecelakaan kerja yang masih terjadi tiap tahun, hal ini disebabkan oleh pekerjaannya yang lalai dan tidak mengindahkan apa yang menjadi Standar Operasional Prosedur di dalam bekerja, disamping itu juga peran pengawasan yang di lakukan di PT. Dak masih kurang optimal walaupun hanya dengan cara pemberian *reward* dan *punishment*.
2. Adapun hambatan di dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Dok dan Perkapalan air kantung dalam rangka melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara internal berkaitan dengan perilaku pekerjaannya sendiri di antaranya:
  - a. Tingkat kesadaran mengenai *safety*  
Kesadaran pekerja mengenai *safety* sangat rendah, yang mana tidak terbiasa dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungannya, dan kebiasaan buruk itu terbawa sampai di tempat kerja.

b. Adanya perbedaan pemahaman mengenai Alat Pelindung Diri (APD)

Pekerja PT.Dak dalam penggunaan alat pelindung diri sering tidak digunakan disebabkan oleh faktor ketidaknyamanan, tidak mau susah, risih dalam menggunakan alat pelindung dan serta adapun juga penggunaan APD hanya pada saat ada pengawas saja, para pekerja PT.Dak merasa semua ini tanggung jawab petugas K3, sehingga pengawas K3 yang bertanggung jawab akan keselamatan dan kesehatan kerja.

Disaat adanya hambatan di dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Dok dan Perkapalan air kantung dalam rangka melindungi pekerja adanya juga upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran terhadap pekerja sendiri yaitu dengan sosialisasi dan pendidikan betapa pentingnya cara tindakan kerja yang aman dan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri,

## **B. Saran**

1. Hendaknya perusahaan, di dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap pekerja lebih dioptimalkan kembali, jangan hanya pemberian reward saja yang ditingkatkan guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi penerapan sanksi yang berupa *punishment* itu lebih harus di laksanakan seoptimal mungkin, sehingga menimbulkan efek jera pada pekerja, dan terkait dengan mitra kerja harus disamakan perlindungannya di dalam keselamatan dan kesehatan kerja apalagi dengan adanya reward guna meningkatkan produktivitas perusahaan.

2. Perlu adanya peningkatan kesadaran kepada pekerja seperti memberikan pengertian dan sosialisasi dan kepada pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa yang pertama-tama memikirkan keselamatan kita harus datang dari diri kita sendiri bukan orang lain, pekerja juga harus berupaya berperilaku aman dengan mematuhi semua petunjuk, arahan dan standard yang ada, serta juga di lingkup PT.Dak harus melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, pembinaan, pendidikan terhadap APD, sehingga dapat memperbaiki perilaku dan cara kerja pekerja, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

